

JOKOWI LUNCURKAN BANTUAN TUNAI TAHUN 2021 SE-INDONESIA



jatimtimes.com

Jakarta, kabarsumbawa – Presiden Jokowi meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia. Bantuan diberikan untuk meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara, Senin, 4 Januari 2021.

“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,” ujarnya

Jakowi menambahkan, bantuan tunai tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, dan akan disalurkan dalam beberapa tahapan.

Pertama, Program Keluarga Harapan diberikan empat tahap pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober melalui bank yang tergabung dalam Himbara.

Kemudian, Program Sembako disalurkan dari bulan Januari sampai Desember 2021. Nilainya sebesar 200 ribu perbulan per Kartu Keluarga (KK).

“Kemudian bantuan sosial tunai diberikan selama 4 bulan Januari, Februari, Maret April dan nilainya 300 ribu per bulan per KK, ini sudah jelas semuanya,” ucapnya.

Jokowi berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, serta membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST. (ks/adm)

Sumber Berita:

1. <https://www.kabarsumbawa.com/2021/01/05/jokowi-luncurkan-bantuan-tunai-tahun-2021-se-indonesia/> (Diakses 5 Januari 2021)
2. <https://www.merdeka.com/peristiwa/presiden-jokowi-luncurkan-bantuan-tunai-se-indonesia-tahun-2021.html> (Diakses 4 Januari 2021)

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menjelaskan :

- Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH;
- Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial (pasal 3);
- Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan Sosial PKH;
 - b. pendampingan PKH;
 - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan

- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan calon peserta PKH;
 - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
 - d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - f. pendampingan PKH;
 - g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
 - j. Transformasi Kepesertaan PKH.
 - Bagian Keenam Penyaluran Bantuan Sosial PKH bahwa (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai. (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. (3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
 - Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH (pasal 38).
 - Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
 - a. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
 - b. sosialisasi dan edukasi;
 - c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;

- d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
 - f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
- BAB VIII Tentang Pembinaan dan Pengawasan menjelaskan bahwa :
 - a. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
 - b. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - BAB IX Tentang Pelaporan menjelaskan bahwa:
 - a. Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
 - b. Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud meliputi laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban.
 - d. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang menjelaskan :

- DIKTUM KESATU bahwa Mengubah wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menjadi wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- DIKTUM KEDUA bahwa Wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di seluruh wilayah Indonesia.
- DIKTUM KETIGA bahwa Bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
 - a. bantuan sosial tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. bantuan sosial tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan sosial tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada keluarga penerima manfaat non-program sembako dan non-program keluarga harapan; dan
 - b. dilaksanakan di luar wilayah pelaksanaan bantuan sosial sembako.
- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada keluarga penerima manfaat program sembako non-program keluarga harapan; dan
 - b. dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
- DIKTUM KEENAM bahwa Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan

Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
 - c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
 - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

- BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
 - a. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
 - b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.

- c. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
 - d. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
 - e. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
 - b. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
 - c. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
 - d. Transparansi penyaluran BST; dan
 - e. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
 - BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

